



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) antara :

PENGUGUT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 26 Maret 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Biduk-Biduk, 20 Maret 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 19 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal kembali di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1. xxxx, lahir di Berau, 20 Juli 2009, Sekolah Menengah Pertama;
- 3.2. xxxx, lahir di Berau, 22 April 2011, Sekolah Menengah Pertama;
- 3.3. xxxx, lahir di Berau, 9 Desember 2015, Sekolah Dasar;
- 3.4. xxxx, lahir di Berau, 8 Januari 2022, Belum Sekolah;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2015;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 6.1. Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali masuk penjara dengan kasus yang sama yaitu mengedar dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- 6.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 6.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;
- 6.4. Bahwa Tergugat kasar kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat hingga memukul anak-anak tersebut;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah berpisah telah berpisah ranjang semenjak Tergugat keluar dari penjara dan pada bulan Januari Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

3.1. xxxx, lahir di Berau, 20 Juli 2009 umur 14 tahun 8 bulan;

3.2. xxxx, lahir di Berau, 22 April 2011 umur 12 tahun 11 bulan;

3.3. xxxx, lahir di Berau, 9 Desember 2015 umur 8 tahun 3 bulan;

3.4. xxxx, lahir di Berau, 8 Januari 2022 umur 2 tahun 2 bulan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 1 : Benar;
2. Poin 2 : Benar;
3. Poin 3 : Benar;
4. Poin 4 : Tidak benar, menurut Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terjadi sejak tahun 2021;
5. Poin 5 : Tidak benar, menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Maret 2024;
6. Poin 6.1 : Benar;
7. Poin 6.2 : Tidak benar, karena selama Tergugat masih dipenjara Tergugat meninggalkan toko sembako, kebun sawit dan

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Poin 6.3 : mobil;
Tidak benar, karena menurut Tergugat selama ini untuk semua penghasilan sudah seluruhnya disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Poin 6.4 : Tidak benar, karena menurut Tergugat selama ini mendidik anak-anaknya tidak pernah kasar tetapi hanya tegas dan bahkan jika ingin memukul anak-anaknya dengan tujuan mendidik pun Tergugat meminta ijin kepada Penggugat;
10. Poin 7 : Benar, dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena diminta oleh Penggugat untuk tinggal di warung sembako milik Tergugat dan Penggugat;
11. Poin 8 : Benar;
12. Poin 9 : Benar;
13. Poin 10 : Tidak benar, dimana menurut Tergugat rumah tangganya dengan Penggugat masih bisa dipertahankan dan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat. Dimana menurut Tergugat permasalahan rumah tangganya sebenarnya disebabkan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang mana hal tersebut Tergugat dapat dari isi percakapan atau *chat* di *WhatsApp* milik Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 4 : Penggugat tetap dengan jawabannya sebelumnya;
2. Poin 5 : Penggugat tetap dengan jawabannya sebelumnya;
3. Poin 6.2 : Penggugat tetap dengan jawabannya sebelumnya, dimana selama Tergugat dipenjara semua usaha yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berkembang atas usaha Penggugat dengan menjaminkan sertifikat milik orang tua Penggugat demi tambahan modal;
4. Poin 6.3 : Penggugat tetap dengan jawabannya sebelumnya, karena menurut Penggugat selama ini Tergugat tidak bekerja dan hanya membantu di warung sembako milik Penggugat dan Tergugat;
5. Poin 6.4 : Penggugat tetap dengan jawabannya sebelumnya, dimana

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Penggugat ijin memukul anak dengan tujuan mendidik yang dilakukan oleh Tergugat ada setelah Tergugat keluar dari penjara yang kedua kali dan sebelumnya tidak ada;

6. Poin 10 : Penggugat tetap dengan jawabannya sebelumnya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dan untuk tuduhan dari Tergugat tentang hubungannya dengan laki-laki lain tersebut itu tidak benar, dimana laki-laki yang ada tersebut hanya teman biasa dan cemburu berlebih yang dimiliki oleh Tergugat tersebut semakin memuncak setelah Tergugat bebas dari penjara untuk kedua kalinya; Bahwa untuk permohonan penetapan hak asuh keempat anak kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak ingin anak-anaknya diasuh oleh Tergugat yang sering keluar masuk penjara;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban yang disampaikan sebelumnya dan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat. Dan untuk permohonan penetapan hak asuh untuk keempat anaknya, Tergugat juga ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh keempat anaknya tersebut, hal ini disebabkan Tergugat menilai Penggugat lalai di dalam mengasuh anak-anaknya yang mana saat ini menurut Tergugat anak-anaknya sudah mulai merokok, berbohong dan berkhianat kepada orang tuanya;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan jawab-jawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 19 Januaro 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 09 Mei 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.6);

B. Saksi :

1. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 07 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



merupakan kakak kandung dari Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat juga memiliki akses untuk bertemu anak-anaknya tersebut;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu atau sejak Tergugat pertama kali masuk penjara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali masuk penjara dalam kasus narkoba dan terakhir Tergugat bebas dari penjara pada tanggal 04 Januari 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Penggugat atas pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak percaya dan memiliki cemburu berlebih kepada Penggugat, Tergugat merasa kecewa pada saat Tergugat 2 (dua) kali masuk penjara, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat pernah bekerja di PT. BJU dan Tergugat kasar di dalam mendidik anak dengan cara memukul dengan ikat pinggang sampai dengan mencubit;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 sudah ada musyawarah keluarga,

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



yang mana dalam musyawarah tersebut diakui oleh Penggugat adanya *chat* antara Penggugat dengan laki-laki lain yang saksi tidak kenal yang mana isi percakapannya dimana ada kata-kata kangen, serta Penggugat melarang laki-laki tersebut untuk menghubunginya karena Tergugat tahu dan Penggugat memberi tahu laki-laki tersebut kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

2. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Berau, 12 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat juga memiliki akses untuk bertemu anak-anaknya tersebut;

- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu atau sejak Tergugat pertama kali masuk penjara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali masuk penjara dalam kasus narkoba;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Penggugat



dan keluarga besar Penggugat atas pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, Tergugat tidak percaya dan memiliki cemburu berlebih kepada Penggugat, Tergugat merasa kecewa pada saat Tergugat 2 (dua) kali masuk penjara, Tergugat selama ini hanya bekerja membantu usaha yang dimiliki oleh Penggugat dan orang tua Tergugat dan yang saksi dengar kalau selama ini Tergugat dalam mendidik anak-anaknya dengan kasar dan pernah memukul;

- Bahwa sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat;

- Bahwa yang saksi ketahui kalau sudah ada musyawarah keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa, Penggugat merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya jawaban dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- *Screenshot chat* dan bukti transfer, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (T.1);

B. Saksi :

1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Biduk-Biduk, 07 September 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi



merupakan adik kandung dari Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
- Bahwa dari Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat juga memiliki akses untuk bertemu anak-anaknya tersebut;
- Bahwa awal berumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali masuk penjara dalam kasus narkoba dan terakhir Tergugat bebas dari penjara pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi pernah mendengar atas pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diminta oleh Penggugat untuk menikah lagi, Tergugat merasa kecewa pada saat Tergugat 2 (dua) kali masuk penjara dan Tergugat melihat di *handphone* milik Penggugat yang terdapat percakapan atau *chat* dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau sudah ada musyawarah keluarga kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



2. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Biduk-Biduk, 25 Maret 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi merupakan bibi dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
- Bahwa dari Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat juga memiliki akses untuk bertemu anak-anaknya tersebut;
- Bahwa awal berumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali masuk penjara dalam kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Penggugat atas pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat merasa kecewa pada saat Tergugat 2 (dua) kali masuk penjara dan Tergugat melihat di *handphone* milik Penggugat yang terdapat percakapan atau *chat* dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kalau sudah ada musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa, Tergugat merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. xxxx, lahir di Berau, 20 Juli 2009 umur 14 tahun 8 bulan;
2. xxxx, lahir di Berau, 22 April 2011 umur 12 tahun 11 bulan;
3. xxxx, lahir di Berau, 9 Desember 2015 umur 8 tahun 3 bulan;
4. xxxx, lahir di Berau, 8 Januari 2022 umur 2 tahun 2 bulan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meminta keterangan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 12 (dua belas) tahun yang bernama xxxx dan xxxx yang mana keduanya sudah mengetahui keinginan dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka kedua anak tersebut jika antara Penggugat dan Tergugat bercerai maka ingin diasuh oleh Penggugat saja dan keduanya ingin tetap diberikan akses bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 Mei 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama yaitu mengedar dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
2. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;
4. Bahwa Tergugat kasar kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat hingga memukul anak-anak tersebut;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah berpisah telah berpisah ranjang semenjak Tergugat keluar dari penjara dan pada bulan Januari Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dibenarkan

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian oleh Tergugat berkenaan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga terjadinya perpisahan antara keduanya, dan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan yang disampaikan Penggugat sebelumnya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang disampaikan Tergugat sebelumnya, dan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2007 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 19 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diminta oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi, yaitu : saksi 1. **(Yuli Muliani Binti Harun)** dan saksi 2. **(Hasmuliyati Binti H. Hasan)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat terdata sebagai penduduk Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2007 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa xxxx merupakan anak kesatu dari suami istri xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa xxxx merupakan anak kedua dari suami istri xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa xxxx merupakan anak ketiga perempuan dari ayah xxxx dan ibu xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa xxxx merupakan anak keempat laki-laki dari ayah xxxx dan ibu xxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1. (xxxx) dan saksi 2. (xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan yang diawali sejak tahun 2015 yang lalu atau sejak Tergugat pertama kali masuk penjara yang lalu sudah terjadi perselisihan. Adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Bahwa Tergugat tidak percaya dan memiliki cemburu berlebih kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat
3. Bahwa Tergugat merasa kecewa pada saat Tergugat 2 (dua) kali masuk penjara;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat pernah bekerja di PT. BJU Tergugat selama ini hanya bekerja membantu usaha yang dimiliki oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat kasar di dalam mendidik anak dengan cara memukul dengan ikat pinggang sampai dengan mencubit;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akhirnya sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 serta saksi-saksi, yaitu : saksi 1. **(Muhammad Alias Bin H. Marsani)** dan saksi 2. **(Hadriah Binti Maru)**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (*Screenshot chat* dan bukti transfer) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat atas alat bukti T.1 ini, membuktikan bahwa Penggugat membenarkan adanya percakapan atau *chat* melalui aplikasi *Messenger* dan adanya transfer dana kepada laki-laki yang bernama Agus Subroto yang mana merupakan rekan kerja dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi 1. **(Muhammad Alias Bin H. Marsani)** dan saksi 2. **(Hadriah Binti Maru)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan yang diawali sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sudah terjadi perselisihan. Adapun penyebab perselisihan antara Tergugat dan Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat diminta oleh Penggugat untuk menikah lagi;
2. Bahwa Tergugat merasa kecewa pada saat Tergugat 2 (dua) kali masuk penjara;
3. Bahwa Tergugat melihat di *handphone* milik Penggugat yang terdapat percakapan atau *chat* dengan laki-laki lain;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akhirnya sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2007 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat juga memiliki akses untuk bertemu anak-anaknya tersebut;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan;
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak percaya dan memiliki cemburu berlebih kepada Penggugat, Tergugat merasa kecewa pada saat Tergugat 2 (dua) kali masuk penjara, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar didalam mendidik anak dengan cara memukul dan mencubit dan Tergugat melihat di *handphone* milik Penggugat yang terdapat percakapan atau *chat* dengan laki-laki lain;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



8. Bahwa sudah ada musyawarah keluarga besar antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf c angka 1 tentang Hukum Perkawinan, yang mana menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT."

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di warung Penggugat dan Tergugat yang posisinya berpisah tempat. Dan di dalam fakta hukum yang ada tidak terungkap adanya KDRT yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan didasarkan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Mejlis,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)